



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 230 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
DI DESA BABANG KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Babang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu untuk memberikan bantuan rumah swadaya berupa uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Babang yang telah mengajukan surat permohonan beserta proposal bantuan rumah swadaya yang telah diverifikasi/disahkan oleh instansi teknis terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : 21/SE/Dr/2018 Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya, penetapan penerima bantuan rumah swadaya berupa uang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Babang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 56);

Memperhatikan : 1. Surat permohonan bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Babang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Proposal bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Babang Kecamatan Bulagi Selatan yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. Surat permohonan penetapan penerima bantuan rumah swadaya Desa Babang dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA BABANG KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Rumah Swadaya berupa uang di Desa Babang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dsokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dana

Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Mei 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan kepada yth :

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Swadaya di Jakarta;*
- 3. Direktur Rumah Swadaya di Jakarta;*
- 4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan;*
- 7. Masing-masing penerima Bantuan Rumah Swaday.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 330 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA BABANG
KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA BABANG
KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN : BULAGI SELATAN
DESA : BABANG

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (RP)
1	3	MARNINCE SALIAK	P	7207094107470011	Desa Babang	15.000.000
2	4	SAPRIN NGGAUPOT	L	7207092410880001	Desa Babang	15.000.000
3	6	APIN SIKADONG	L	7207094107760011	Desa Babang	15.000.000
4	7	BARTO SINGGAI	P	7207094107570002	Desa Babang	15.000.000
5	8	TINA BOBOO	L	7207095005760001	Desa Babang	15.000.000
6	10	ARSIN SINGAI	L	7207092507710001	Desa Babang	15.000.000
7	11	MANGADAS	L	7207090107570009	Desa Babang	15.000.000
8	12	YON NGGIAMIS	L	7207090107680009	Desa Babang	15.000.000
9	13	SOIYO YABUNOMO	L	7207094107520009	Desa Babang	15.000.000
10	14	TINEKENGON	L	7207090107550003	Desa Babang	15.000.000
11	15	ELI NGGIAMIS	L	7207091510550001	Desa Babang	15.000.000
12	16	WELHUT KIMANO	L	7207090107750003	Desa Babang	15.000.000
13	17	MUSA MOLIBAKON	L	7207092001675001	Desa Babang	15.000.000
14	18	UNGKE LIUNGAN	L	7207092608690001	Desa Babang	15.000.000
15	19	REMON MENGGOILO	L	7207091205860002	Desa Babang	15.000.000
16	20	HARUDIN KOAK	L	7207090107810003	Desa Babang	15.000.000
17	21	POI PASUNOMO	L	7207090107470006	Desa Babang	15.000.000
18	22	PUDIAN SIKADONG	L	7207090202840001	Desa Babang	15.000.000
19	23	BERNAT POAN	L	7207090712740013	Desa Babang	15.000.000
20	24	TENI NGGAUPOT	L	7207090507800002	Desa Babang	15.000.000
21	25	YAMITA BOBOO	L	7207091606720002	Desa Babang	15.000.000
22	26	HET TONDION	L	7207091012690001	Desa Babang	15.000.000
23	27	SIYANIS YABUNOMO	L	7207090201770001	Desa Babang	15.000.000
24	28	SALIM BOBOO	L	720709110990002	Desa Babang	15.000.000
25	29	BERNIUS SIKADONG	L	7207130702920001	Desa Babang	15.000.000
26	30	ELIASIP MASIBBUK	L	7207090107670002	Desa Babang	15.000.000
27	31	LESNI SIKADONG	L	7207095611900001	Desa Babang	15.000.000
28	32	SAWIN SIKADONG	L	7207091006890001	Desa Babang	15.000.000
29	33	SARTONO SAMBAMOLO	L	7207092402910001	Desa Babang	15.000.000
30	34	LIUS SAMOYON	L	7207090808900004	Desa Babang	15.000.000
31	35	MARIUS SALEDOK	L	7207090101840001	Desa Babang	15.000.000
32	36	KASIAN NGGAUPOT	L	7207090911710001	Desa Babang	15.000.000

33	37	PINUS SAMBIUT	L	7207090107820006	Desa Babang	15.000.000
34	38	MARTONO SINGGALANG	L	7207090408840001	Desa Babang	15.000.000
35	39	SILPANUS MASIBUK	L	7207090107320007	Desa Babang	15.000.000
36	40	ADIS NDULIAN	L	7207090107890006	Desa Babang	15.000.000
37	41	RUSNI MANUSU	L	7207094409610001	Desa Babang	15.000.000
38	42	HERMON SALIAK	L	7207090107770012	Desa Babang	15.000.000
39	43	ALPIAN DAMULIG	L	7207091704840001	Desa Babang	15.000.000
40	44	YATAP TANGAN	L	7207090107720017	Desa Babang	15.000.000
41	45	ISMAIL SAMOYON	L	7207090107730005	Desa Babang	15.000.000
42	46	HENG MASIBBUK	L	7207092404880001	Desa Babang	15.000.000
43	47	HERON MASIBBUK	L	7207092804580001	Desa Babang	15.000.000
44	48	NIUS KIMANO	L	7207091010870002	Desa Babang	15.000.000
45	49	TOMAS SUKALE	L	7207090305670002	Desa Babang	15.000.000
46	50	ZAKIUS SINGGALANG	L	7207090906600002	Desa Babang	15.000.000
47	51	OBET KOAK	L	7207092303630001	Desa Babang	15.000.000
48	52	PAULUS SALIAK	L	7207090610880001	Desa Babang	15.000.000
49	53	DARMIN MAYA	L	7207090202850001	Desa Babang	15.000.000
50	54	ESRONI TUBOKAPAL	L	7207091382750001	Desa Babang	15.000.000
51	55	NIMROT MASIBBUK	L	7207091208740001	Desa Babang	15.000.000
52	56	BONI LIUNGAN	L	7207092404740002	Desa Babang	15.000.000
53	57	MUSLAN PANIA	L	7207091809870001	Desa Babang	15.000.000
54	58	HARTEN TUBOKAPAL	L	7207091008720001	Desa Babang	15.000.000
55	59	YAPET SIKADONG	L	7207092408650001	Desa Babang	15.000.000
56	60	HARAN BALIKI	L	7207092205910002	Desa Babang	15.000.000
57	61	RONI DODOANO	P	7207095506670001	Desa Babang	15.000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS